



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ASTI RISWIWAYANTI, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan pada  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LIA ERLIANI, AP., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

LIA ERLIANI, AP., M.Si.  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 197506061993112001

Bekasi, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,



ASTI RISWIWAYANTI, S.H., M.Si.  
Pembina Tk. I / IV/b  
NIP. 197405111999032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Unit kerja : Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

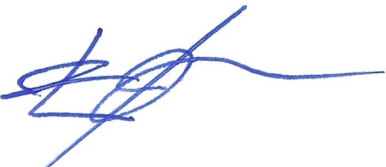
| No  | Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                       | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                        | (3)                                                                                     | (4)    |
| 1   | Terpenuhinya pelayanan administratif yang meliputi urusan persidangan dan risalah, perundang-undangan, humas dan protokol. | Persentase terfasilitasinya proses penyusunan dan penetapan Perda                       | 90 %   |
|     |                                                                                                                            | Persentase terfasilitasinya kegiatan DPRD.                                              | 90%    |
|     |                                                                                                                            | Persentase terfasilitasinya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.                 | 90%    |
|     |                                                                                                                            | Persentase terfasilitasinya Adeksi Pimpinan dan Anggota DPRD.                           | 90%    |
|     |                                                                                                                            | Persentase terfasilitasinya Pendalaman Tugas DPRD                                       | 90%    |
|     |                                                                                                                            | Persentase terfasilitasinya informasi DPRD.                                             | 90%    |
| 2   | Terlaksananya penugasan direktif Pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan.                                             | Persentase pelaksanaan penugasan direktif Pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. | 90%    |

| Program                                          | Anggaran           | Ket (APBD/PAD/DAU/<br>HIBAH/dll) |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.         | Rp. 9.104.205.000  |                                  |
| 2 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.     | Rp. 5.000.000.000  |                                  |
| 3 Penyusunan Tata Tertib DPRD.                   | Rp. 750.000.000    |                                  |
| 4 Pendalaman Tugas DPRD.                         | Rp. 5.834.827.000  |                                  |
| 5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.           | Rp. 12.000.000.000 |                                  |
| 6 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah. | Rp. 13.037.566.000 |                                  |
| 7 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.                | Rp. 1.300.000.000  |                                  |
| Total                                            | Rp. 47.026.598.000 |                                  |

Bekasi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
LIA ERLIANI, AP., M.Si.  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 197506061993112001

  
ASTI RISWIWAYANTI, S.H., M.Si.  
Pembina Tk. I / IV/b  
NIP. 197405111999032006